



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1025 /SK/2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pada UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Kearsipan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2020.
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman Nomor 30/UN17.42/HK02/2020, tanggal 17 Maret 2020 perihal usulan untuk penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon III dan IV di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.

KESATU : Struktur Organisasi Kearsipan Di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2020.

KETIGA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Juni 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR /025 /SK/2020
 TANGGAL 28 JUNI 2020
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2020



Keterangan :

1. UP : Unit Pengolah (Arsip) atau tempat Penyimpanan Arsip.
2. Record Center : Tempat Penyimpanan Arsip In Aktif
3. UPT. : Unit Pengelolaan Teknis Kearsipan/Tempat penyimpanan arsip Statis

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP 196212311991031024